



P U T U S A N

Nomor : 536 PK/Pdt/2007

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa permohonan peninjauan kembali telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara :

1. Dra. MED. NY. TA'DUNG LITHA, bertempat tinggal di Jl. Sungai Sa'dan No. 3, Makassar ;
2. NY. ROSTINA BAHARUDDIN, bertempat tinggal di Jl. Ichwan No. 11, Makale, Kabupaten Tana Toraja, para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu para Pemohon Kasasi/para Penggugat/Terbanding ;

m e l a w a n :

NY. MALLA, bertempat tinggal di Jl. Nusantara (Paku Guririk), Kelurahan Bombongan, Kecamatan Makale, Kabupaten Tana Toraja, Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Tergugat/Pembanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai para Pemohon Kasasi/para Penggugat/Terbanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung Nomor : 166/Pdt/2005 tanggal 27 Pebruari 2006 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Tergugat/Pembanding dengan posita perkara sebagai berikut :

bahwa Penggugat I dan Penggugat II memiliki Tanah Perumahan yang terletak di Paku Kelurahan Bombongan Kecamatan Makale Kabupaten Tana Toraja dengan data-data sebagai berikut :

- Tanah milik Penggugat I seluas lebih kurang 369 m² (tiga ratus enam puluh sembilan meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Tanah milik Penggugat II (Ny. Rostina Baharuddin) ;

Selatan : Tanah Tergugat yang telah dimenangkannya dari P. KALA dkk. ;

Timur : Sungai Surame (Sungai Paku) ;

Barat : Jalan Nusantara (dahulu Jalan Pongtiku)

- Tanah milik Penggugat II seluas lebih kurang 162 m² (seratus enam puluh dua meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Tanah/Rumah Haji Baco Unru (Sinar Soppeng) ;

Selatan : Tanah milik Penggugat I (Dra.Med. Ny. Ta'dung Litha) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur : Sungai Surame (Sungai Paku) ;

Barat : Jalan Nusantara (dahulu Jalan Pongtiku)

bahwa tanah milik para Penggugat tersebut di atas dan tanah/Rumah di Sebelah Utara Tanah milik Penggugat II (Sinar Soppeng) latar belakang asal usulnya dari satu kesatuan luas dan batas yang jelas “berbatasan” dengan tanah-tanah yang dikuasai oleh P. KALA dkk (yang menjadi obyek sengketa dalam perkara No.44/Pdt.G/1981/PN.Mkl) yang kemudian telah dimenangkan oleh Tergugat ;

bahwa berdasarkan bukti-bukti Authentik, latar belakang prosedur kepemilikan dan fakta-fakta tanah milik para Penggugat tidak pernah diganggu gugat oleh siapapun dengan data-data sebagai berikut :

- Sejak tanggal 2 Agustus 1947 tanah tersebut dikuasa/dimiliki secara sah menurut hukum oleh E. SITTI dan suaminya A.G. JANSEN melalui Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Toraja sampai 1987 tanah tersebut tidak pernah diganggu gugat ;
- Sejak tahun 1987 terjadi transaksi Jual Beli antara E. Sitti kepada masing-masing Penggugat, tanpa ada seorang atau lebih dari pihak Tergugat untuk keberatan, hingga terbitnya Sertifikat Hak Milik atas nama masing-masing Penggugat juga tidak ada yang keberatan ;
- Secara faktual tanah milik para Penggugat tidak termasuk obyek sengketa dalam perkara No. 44/Pdt.G/1981/PN.Mkl. kecuali berbatasan dengan Penggugat I ;

bahwa tindakan Tergugat yang mau menguasai tanah milik para Penggugat dengan alasan klaim bagian dari obyek sengketa yang dimenangkan dalam perkara No.44/Pdt.G/1981/PN.Mkl. adalah bersifat melawan hukum yang merugikan para Penggugat ;

bahwa oleh karena Tergugat kurang beritikad baik (*te kwadertrow*), secara serta merta mengklaim tanah milik para Penggugat sebagai bagian obyek sengketa dalam perkara No. 44/Pdt.G/1981/PN.Mkl. yang dimenangkannya dari P. KALA, dkk. sedang kenyataannya tanah milik para Penggugat berada di luar obyek sengketa/Penggugat tidak pernah mempunyai hubungan hukum dengan Nomor perkara tersebut, maka formil tindakan Tergugat yang menyimpang mau mencaplok tanah milik para Penggugat tanpa melalui prosedur rambu-rambu hukum acara, adalah tindakan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*) yang faktual merugikan para Penggugat secara tidak adil

menurut hukum ;

Hal. 2 dari 10 hal. Put. Nomor : 536 PK/Pdt/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa oleh karena sudah jelas tindakan Tergugat bersifat melawan hukum menggunakan putusan No.44/Pdt.G/1981/PN.Mkl. secara "tidak proporsional" pada batas obyek gugatan yang sebenarnya maka dituntut agar Pengadilan berkenan melalui Pemeriksaan Setempat untuk meletakkan patok-patok batas berdasarkan keadaan yang sebenarnya ;

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Makale agar memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa tindakan Tergugat yang mau menyimpang melampaui batas kedalam tanah milik Penggugat I dan II dengan klaim sebagai bagian tanah obyek sengketa dalam perkara No.44/Pdt.G/1981/PN.Mkl. adalah bersifat melawan hukum ;
3. Menetapkan bahwa tanah milik Penggugat I dengan Sertifikat Hak Milik No. 699 seluas lebih kurang 369 m² (tiga ratus enam puluh sembilan meter persegi) dengan batas-batas :
Utara : Tanah milik Penggugat II (Ny. Rostina Baharuddin) ;
Selatan : Tanah Obyek sengketa dalam perkara No.44/Pdt.G/1981/PN.Mkl.
(batas tanah yang dikuasai oleh P. Kala dkk yang sekarang telah dimenangkan oleh Tergugat ;
Timur : Sungai Surame (Sungai Paku) ;
Barat : Jalan Nusantara (dahulu Jalan Pongtiku)
Adalah tanah milik Penggugat I yang secara nyata berada di luar obyek sengketa dalam perkara No. 44/Pdt.G/1981/PN.Mkl. ;
4. Menetapkan bahwa tanah milik Penggugat II seluas kurang lebih 162 m² (seratus enam puluh dua meter persegi) dengan batas-batas :
Utara : Tanah/Rumah Haji Baco Unru (Sinar Soppeng) ;
Selatan : Tanah milik Dra.Med. Ta'dung Litha ;
Timur : Sungai Surame (Sungai Paku) ;
Barat : Jalan Nusantara (dahulu Jalan Pongtiku) ;
Adalah tanah milik Penggugat II yang berada di luar Obyek Sengketa dalam perkara No.44/Pdt.G/1981/PN.Mkl.;
5. Menghukum Tergugat untuk tidak menyimpang/tidak masuk mengklaim bagian tanah milik para Penggugat tersebut ;
6. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang melampaui batas masuk dalam areal tanah milik para Penggugat untuk segera menghentikannya ;
7. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang mencoba masuk kedalam batas areal tanah milik Penggugat untuk segera keluar meninggalkan tanah milik para Penggugat dalam keadaan kosong sempurna ;
8. Menghukum Tergugat atau siapa saja untuk segera mentaati putusan perkara ini tanpa syarat apapun juga ;

Hal. 3 dari 10 hal. Put. Nomor : 536 PK/Pdt/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul selama pemeriksaan perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

Bahwa dilihat dari gugatan Penggugat tersebut, terdiri dari 2 orang subyek hukum, yaitu Dra. Med. Ta'dung Litha dan Ny. Rostina Baharuddin dengan 2 obyek tanah sengketa yang berbeda dengan hubungan hukum yang berbeda pula dan menempatkan Lai Malla sebagai pihak Tergugat ;

bahwa menurut hukum gugatan yang demikian, yaitu digabung menjadi satu gugatan adalah tidak benar dan menyalahi hukum acara, karena seharusnya masing-masing Penggugat sebagai subyek hukum yang berdiri sendiri dengan obyek hukum yang berbeda dan hubungan hukum yang berbeda pula, dan mengajukan gugatan secara terpisah, dengan demikian Tergugat mohon gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima ;

bahwa gugatan para Penggugat terkena azas NEBIS IN IDEM karena obyek yang ditarik menjadi sengketa dalam perkara sekarang ini (Perdata No.17/Pdt.G/2003/PN.Mkl) telah pernah diperkara pada Pengadilan Negeri Makale, dan masing-masing perkara tersebut tertera dalam surat gugatan, maka gugatan Penggugat tersebut adalah perkara azas Ne bis in idem dan karenanya Tergugat mohon agar gugatan para Penggugat tersebut dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Negeri Makale No.17/Pdt. G/2003/PN.MKL. tanggal 19 Pebruari 2004 adalah sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan Eksepsi dari Tergugat tidak dapat diterima ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan tanah obyek sengketa I, yang luas dan batas-batasnya sebagaimana tersebut di atas adalah milik Penggugat I, berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) No.699 ;
3. Menyatakan tanah obyek sengketa II, yang luas dan batas-batasnya sebagaimana tersebut di atas, adalah milik Penggugat II, berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) No.698 ;
4. Menyatakan bahwa tanah obyek sengketa I dan II tidak termasuk/berada di luar obyek sengketa dalam perkara No.44/Pdt.G/1981/PN.Mkl. ;
5. Menyatakan tindakan Tergugat yang melampaui batas dan menguasai tanah obyek sengketa I dan II adalah perbuatan melawan hukum ;
6. Menghukum kepada Tergugat atau siapa saja untuk segera keluar dan meninggalkan tanah obyek sengketa I dan II dalam keadaan kosong sempurna tanpa syarat apapun ;

Hal. 4 dari 10 hal. Put. Nomor : 536 PK/Pdt/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang ditaksir sebesar Rp.179.000,- (seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) ;

8. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya ;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor : 144/PDT/2004/PT.MKS. tanggal 14 Juli 2004 adalah sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat ;
 - Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Makale tanggal 19 Pebruari 2004 No. 17/Pdt.G/2003/PN.Mkl ;

MENGADILI SENDIRI :

DALAM EKSEPSI :

- Menerima Eksepsi dari pihak Pembanding semula Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan para Terbanding semula para Penggugat tidak dapat diterima ;
- Menghukum para Terbanding semula para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang di dalam tingkat banding ditetapkan sebanyak Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 166 K/Pdt/2005 tanggal 27 Pebruari 2006 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : 1. Dra. MED NY. TA'DUNG LITHA dan 2. NY. ROSTINA BAHARUDDIN tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Makassar No. 144/PDT/2004/PT.MKS tanggal 14 Juli 2004 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri No. 17/Pdt.G/2003/PN.MKL tanggal 19 Pebruari 2004 ;

MENGADILI SENDIRI :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi dari Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya ;

Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebanyak Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu putusan Mahkamah Agung Nomor : 166 K/Pdt/2005 tanggal 27 Pebruari 2006 diberitahukan kepada para Pemohon Kasasi/para Penggugat/para Terbanding pada 7 Nopember 2006 kemudian terhadapnya oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Pemohon Kasasi/para Penggugat/Terbanding diajukan permohonan peninjauan kembali secara lisan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makale tanggal 9 Pebruari 2007 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali No.17/Pdt.G/2003/PN.Mkl yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Makale, permohonan mana disertai dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 9 April 2007 ;

Menimbang, bahwa setelah itu oleh Termohon Kasasi/Tergugat/Pembanding yang pada tanggal 11 April 2007 telah diberitahu tentang memori peninjauan kembali dari para Pemohon Kasasi/para Penggugat/Terbanding diajukan jawaban memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makale tanggal 25 April 2007 ;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah :

Bahwa Mahkamah Agung dalam pertimbangannya telah mengabulkan permohonan kasasi Pemohon Kasasi sekarang Pemohon Peninjauan Kembali dan telah pula membebankan biaya perkara yang timbul dalam perkara tersebut dalam tingkat kasasi kepada Termohon Kasasi, sekarang Termohon Peninjauan Kembali dan hal tersebut masih nampak dengan jelas dalam amar putusannya dalam amar MENGADILI sebagaimana tersebut di atas, akan tetapi pada amar MENGADILI SENDIRI ternyata Mahkamah Agung telah menolak gugatan Pengugat/Pemohon Kasasi sehingga dalam putusan tersebut telah nyata-nyata Mahkamah Agung telah menjatuhkan putusan yang memuat atau terdapat suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata sebagaimana dimaksud

pada huruf f Pasal 67 UU No.5 Tahun 2004 jo. UU No.14 Tahun 1985 tersebut di atas ;

Bahwa putusan Mahkamah Agung tersebut nampak dengan sangat jelas dan terang bahwa pertimbangan Mahkamah Agung dalam menerapkan hukum dan putusannya tersebut tidak sinkron, tidak relevan satu sama lainnya dan menunjukkan suatu putusan yang nyata-nyata terdapat suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata dalam putusan Mahkamah Agung tersebut, hal mana dapat dilihat pada pertimbangan Mahkamah Agung pada halaman ke13 alinea keempat dan kelima yang berbunyi : "Menimbang, bahwa berdasarkan

Hal. 6 dari 10 hal. Put. Nomor : 536 PK/Pdt/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan-alasan tersebut di atas dengan tidak perlu mempertimbangkan keberatan-keberatan kasasi lainnya, menurut pendapat Mahkamah Agung cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan oleh Dra. Med. Ny. Ta'dung Litha, dk., tersebut dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Makassar No.144/Pdt/2004PT.Mks., tanggal 14 Juli 2004 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Makale No.17/Pdt.G/2003/PN.Mkl., tanggal 19 Pebruari 2004, dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini dengan putusan yang amarnya berbunyi seperti yang akan disebutkan di bawah ini” ;

“Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dikabulkan maka Termohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini” ;

Bahwa dari kedua pertimbangan Mahkamah Agung tersebut di atas dihubungkan dengan amar putusannya tersebut khususnya pada amar MENGADILI SENDIRI, maka sangat jelas dan terbukti secara nyata kekeliruan Mahkamah Agung dalam putusannya tersebut sebagaimana diuraikan dengan jelas di bawah ini ;

MENGADILI SENDIRI :

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi dari Tergugat ;

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara;

Bahwa dari pertimbangan Mahkamah Agung tersebut di atas dihubungkan dengan amar putusannya tersebut di atas telah sungguh-sungguh nyata bahwa dalam putusan tersebut terdapat kekeliruan atau kekhilafan nyata sebagaimana disyaratkan oleh Undang-Undang Mahkamah Agung RI, yaitu UU No. 5 Tahun 2004 jo. UU No. 14/1985 Pasal 67 huruf f sehingga putusan

tersebut menurut hukum harus dibatalkan ;

Bahwa dari pertimbangan hukum Mahkamah Agung tersebut dan hal-hal yang dikabulkan adalah tidak mempunyai relevansi atau saling bertentangan satu dengan yang lain, di mana dalam pertimbangan Mahkamah Agung tersebut di atas telah dipertimbangkan bahwa “berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas dengan tidak perlu mempertimbangkan keberatan-keberatan kasasi lainnya, menurut pendapat Mahkamah Agung cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan oleh Dra. Med. Ny. Ta'dung Litha, dk, ... dst.;

Bahwa adanya atau terdapat kata “dengan tidak perlu mempertimbangkan keberatan-keberatan lainnya menurut pendapat Mahkamah Agung cukup alasan, ... dst”, berarti menurut hukum ada alasan-alasan atau sebagian dari

Hal. 7 dari 10 hal. Put. Nomor : 536 PK/Pdt/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan Pemohon Kasasi kini Pemohon Peninjauan Kembali yang menurut Mahkamah Agung beralasan untuk dikabulkan, sehingga Mahkamah Agung mempertimbangkan bahwa cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi, dan karena permohonan kasasi dikabulkan maka secara otomatis pihak yang kalah dalam hal ini Termohon Kasasi dibebani biaya perkara atau dipertimbangkan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara tersebut ;

Bahwa dari keenam alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi kini Pemohon Peninjauan Kembali tersebut menurut hukum apabila sebagian dikabulkan dan cukup beralasan untuk dikabulkan sebagaimana telah dipertimbangkan di atas maka Mahkamah Agung harus menerapkan hukum sebagaimana mestinya dengan mempertimbangkan alasan-alasan Pemohon Kasasi sekarang Pemohon Peninjauan Kembali bahwa "karena Judex Facti telah salah menerapkan hukum oleh karena pertimbangan hukum dan putusan Judex Facti kurang cukup pertimbangan hukumnya berdasarkan alasan dan fakta diperoleh dari P.III", ternyata :

- a. Obyek dikuasai Tergugat Ny. Malla atas dasar eksekusi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (putusan No.44/Pdt.G/1981/PN.Mkl jo. No.85/Pdt/ 1989/PT.Uj.Pdg jo No.3425 K/Pdt/1990 jo. No. 363 PK/Pdt/1993) ;
- b. Sesuai dengan Mahkamah Agung eksekusi tanggal 26 Nopember 1995 jo. eksekusi lanjutan tanggal 25 Nopember 1995 obyek dibenarkan kepada Tergugat Ny. Malla (bukti T.5) ;
- c. Terhadap eksekusi tersebut Penggugat Dra. Med. Ny. Ta'dung Litha dalam perkara putusan No.699 dan Malla Baharuddin mengajukan perlawanan dalam perkara No.14/Pdt.G/1995/PN.Mkl. terhdap SHM No. 698 yang isinya masing-masing Pelawan ditolak atas dasar jual beli dengan Pr. Sitti karena

cacat hukum (bukti T.6 sampai T.7) ;

- d. Obyek dalam putusan a quo sama dengan bukti T.6, T.7 (putusan pelawan) yaitu SHM 699 dan No. 698 yang telah ditolak putusannya;

Sehingga seharusnya gugatan Penggugat sekarang Pemohon Peninjauan Kembali menurut hukum harus dikabulkan untuk seluruhnya ;

Bahwa dari alasan-alasan dan bukti-bukti yang telah diuraikan di atas telah bersesuaian pula dengan bukti P.III dihubungkan dengan Surat Keterangan tanggal 5 Pebruari 2007 No.90/SK/KB/II/2007 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Bombongan, Kecamatan Makale, Kab. Tana Toraja yang telah pula di Waarmerking oleh Notaris di Tana Toraja PAHALA LAMINDUK RUMAHORBO, SH. Mkn (Novum) terlampir dalam permohonan peninjauan kembali ini, telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti secara nyata bahwa Mahkamah Agung dalam putusannya telah khilaf atau keliru secara nyata di dalam menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya yang seharusnya putusan Mahkamah Agung tersebut harus berbunyi "Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya" ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena tidak terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata, sebagaimana dimaksud Pasal 67 huruf f karena Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi dapat mengambil alasan-alasan lain terlepas dari alasan kasasi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh para Pemohon Peninjauan Kembali : Dra. Med. NY. TA'DUNG LITHA dan kawan tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari para Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka para Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan peninjauan kembali dari para Pemohon Peninjauan Kembali : 1. Dra. Med. NY. TA'DUNG LITHA dan 2. NY. ROSTINA BAHARUDDIN tersebut ;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 26 Februari 2008 oleh Atja Sondjaja, SH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Muhammad Taufik, SH.,MH. dan Dr. H. Mohammad Saleh SH.,MH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Retno Kusri, SH.,MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.-

Hakim-Hakim Anggota :

ttd/. H. Muhammad Taufik, SH.,MH.
ttd/. Dr. H. Mohammad Saleh, SH.,MH.

K e t u a ,

ttd/. Atja Sondjaja, SH.

Hal. 9 dari 10 hal. Put. Nomor : 536 PK/Pdt/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,
ttd/. Retno Kusriani, SH.,MH.

Biaya-biaya :

. Meterai	Rp. 6.000,-
. Redaksi	Rp. 1.000,-
. Administrasi peninjauan kembali	<u>Rp.2.493.000,- +</u>
Jumlah	Rp.2.500.000,-

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
Atas nama Panitera.
Panitera Muda Perdata,

MUH. DAMING SUNUSI, SH, MH.
NIP. 040 030 169